



## **PUTUSAN**

**Nomor 510/Pdt. G/2011/PA Sgm.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

### **Melawan**

**Tergugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memperhatikan bukti surat penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi penggugat;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Nopember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register perkara Nomor 510/Pdt.G/2011/PA.Sgm telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada tanggal 23 September 1991, yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Polongbangkeng Selatan, sekarang Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 211/X/17/1991, tertanggal 17 Oktober 1991, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Polongbangkeng Selatan.

- Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Kabupaten Takalar, selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah milik bersama penggugat dan tergugat di Kabupaten Takalar, sampai tanggal 12 Oktober 2011.
- Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul).
- Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikuruni dua orang anak bernama : Anak, umur 19 tahun dan Anak, umur 15 tahun, kedua anak tersebut saat ini ikut bersama tergugat.
- Bahwa sejak awal bulan Maret 2011 antara penggugat dengan tergugat sudah mulai timbul percekocokan dan pertengkaran, sehingga hubungan antara penggugat dengan tergugat menjadi tidak harmonis dan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan.
- Bahwa terjadinya pertengkaran dan percekocokan antara penggugat dan tergugat disebabkan karena :
  - Tergugat sering memukul dan mengancam untuk membunuh penggugat dengan parang, jika tergugat marah.
  - Tergugat sering marah-marah kepada penggugat walaupun hanya persoalan-persoalan kecil.
  - Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa puncak percekocokan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada tanggal 12 Oktober 2011, dimana tergugat memukul penggugat dengan batu paping sampai penggugat dirawat di Rumah Sakit, sehingga penggugat tidak tahan dengan sifat dan kelakuan tergugat yang selalu mengejar dan mengancam untuk membunuh penggugat, sehingga penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat di Kabupaten Gowa, dan akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 20 hari tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun kembali bersama tergugat dalam membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Primer :**

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat, **Penggugat**.
- Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara.

**Subsider :**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas panggilan tanggal 22 Nopember 2011 dan 19 Desember 2011, sedang tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, hidup bersama kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa tanpa hadir tergugat (verstek), selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan penggugat tertanggal 2 Nopember 2011 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis

Berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 211/X/17/1991, tertanggal 17 Oktober 1991, yang bermaterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, ketua majelis memberi kode P.

2. Saksi-saksi

**Saksi kesatu, Saksi I,** telah memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat adalah anak kandung saksi dan saksi kenal tergugat adalah suami penggugat.



- Bahwa pada mulanya penggugat dan tergugat adalah rukun-rukun selama 20 tahun serta telah dikaruniai dua orang anak, namun akhir-akhir ini sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya adalah tergugat sering memukul penggugat bahkan tergugat mengancam akan membunuh penggugat dengan menggunakan parang, tergugat suka cemburu buta dan menuduh penggugat berselingkuh dengan laki- laki lain.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011 sampai sekarang, penggugat tinggal di rumah saksi di Kabupaten Gowa, sedang tergugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama semula di Kabupaten Takalar.
- Bahwa selama itu tergugat tidak memberi nafkah lagi kepada penggugat.
- Bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil.

**Saksi kedua, Saksi II**, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat adalah adik kandung saksi dan saksi kenal tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa pada mulanya penggugat dan tergugat adalah rukun dan harmonis selama 20 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun akhir-akhir ini sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat karena tergugat sering memukul penggugat bahkan mengancam akan membunuh penggugat dengan menggunakan parang, tergugat suka cemburu buta dan menuduh penggugat berselingkuh dengan laki- laki lain.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011 sampai sekarang, penggugat tinggal di rumah saksi di Kabupaten Gowa, sedang tergugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Takalar.
- Bahwa saksi telah menasehati penggugat dan tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut, dibenarkan semua oleh penggugat dan menyatakan menerima keterangan saksi-saksi tersebut dan penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi alat bukti lagi, selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan pada duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan penggugat karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga perkara ini diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya tergugat).



Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara khusus, maka semua alasan yang menjadi dasar gugatan dipandang sebagai pokok masalah yang perlu dibuktikan kebenarannya.

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, termasuk bukti otentik pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam penggugat telah menghadapkan dua orang saksi yaitu : Saksi I dan Salma Dg. Simba binti Coe.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat dianggap telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat pada awalnya hidup rukun, namun akhir-akhir ini sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa pertengkaran terjadi karena tergugat sering memukul penggugat bahkan tergugat mengancam akan membunuh penggugat dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan parang dan tergugat suka cemburu buta serta menuduh penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain.

- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011 sampai sekarang, tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa pihak keluarga penggugat telah berusaha menasehati penggugat dan tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi percekocokan yang serius yang berakibat keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011 sampai sekarang, hal ini telah menunjukkan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tergugat tidak datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan dalil-dalil gugatan penggugat cukup beralasan serta berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka majelis hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1433 H, dalam musyawarah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Dra. Salmah, sebagai ketua majelis, Drs. Abd. Rasyid dan Djulia Herjanara, S.Ag, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hasbiyah, S.H. sebagai panitera pengganti, yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Drs. Abd. Rasyid**

**Dra. Salmah**ttd

ttd

**Djulia Herjanara, S.Ag., S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

ttd

**Hasbiyah, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2	Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	160.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5			
	Biaya Meterai Rp.	6.000,-	

51.000

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)